

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN KRIM
RACIKAN BERETIKET BIRU SECARA *ONLINE* DI MARKETPLACE
SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH :

INDRI NURLATIFAH

21103080065

PEMBIMBING

ANNISA DIAN ARINI, M.H

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Menjaga kesehatan wajah merupakan aspek penting untuk merawat kesehatan kulit, salah satunya dengan menggunakan *skincare* dan kosmetik. Namun dalam praktiknya banyak penjualan produk kecantikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku seperti penjualan krim racikan beretiket biru secara bebas di *marketplace* Shopee. Hal tersebut menimbulkan dampak negatif berupa pelanggaran hak-hak konsumen dan ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap kewajibannya. Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen terhadap penjualan krim racikan beretiket biru di *marketplace* Shopee perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitiannya adalah deskriptif dan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung ke BPOM Yogyakarta, Lembaga Konsumen Yogyakarta, Wawancara pelaku usaha di *marketplace* Shopee, dan penyebaran kuesioner kepada konsumen. Data sekunder, bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kebijakan Shopee dan peraturan lain yang terkait sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, jurnal situs, dan lain sebagainya. Kerangka teori yang digunakan adalah perlindungan konsumen, perjanjian dan *maṣlahah mursalah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, dari perspektif hukum positif perlindungan konsumen terhadap penjualan krim racikan beretiket biru secara online di *marketplace* Shopee sudah cukup memadai untuk melindungi hak-hak konsumen. Namun banyak pelaku usaha yang melanggar aturan dengan menjual krim racikan beretiket biru secara bebas di *marketplace* Shopee. *Kedua*, tinjauan hukum Islam terhadap penjualan krim racikan beretiket biru secara bebas berdasarkan *maṣlahah mursalah* adalah dilarang, karena dapat membahayakan jiwa manusia. Hal tersebut didasarkan pada tidak adanya lisensi resmi dari farmasi dan tidak memiliki izin edar dari BPOM sehingga menjadi ‘illat dalam menentukan dasar hukum.

Kata Kunci : *Krim Racikan Beretiket Biru, Hukum Positif, Hukum Islam*

ABSTRACT

Maintaining facial health is an important aspect of skin care, one way of doing this is by using skincare and cosmetics. However, in practice, many beauty products are sold outside of applicable regulations, such as the free sale of blue-labeled prescription creams on the Shopee marketplace. This has negative impacts, including violations of consumer rights and business actors' non-compliance with their obligations. The author is interested in further researching consumer protection regarding the sale of blue-labeled prescription creams on the Shopee marketplace, from the perspective of positive law and Islamic law.

This study employed field research, which is descriptive in nature and employs a normative-empirical approach. Primary data sources included direct interviews with the Yogyakarta Food and Drug Administration (BPOM), the Yogyakarta Consumer Institute, interviews with business actors on the Shopee marketplace, and the distribution of questionnaires to consumers. Secondary data, including primary legal materials, include Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Shopee Policies, and other related regulations, while secondary legal materials include books, articles, journals, websites, and other sources. The theoretical framework used is consumer protection, agreements, and maslahah mursalah.

The results of this study indicate that: first, from a positive legal perspective, consumer protection for the sale of blue-labeled prescription creams online on the Shopee marketplace is sufficient to protect consumer rights. However, many business actors violate the rules by selling blue-labeled prescription creams freely on the Shopee marketplace. Second, the Islamic legal review of the free sale of blue-labeled prescription creams based on maslahah mursalah is prohibited, because it can endanger human life. This is based on the absence of an official license from the pharmacy and does not have a distribution permit from the BPOM, so it becomes 'illat in determining the legal basis.

Keywords: *Blue Labeled Cream, Positive Law, Islamic Law*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Indri Nurlatifah

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Indri Nurlatifah
NIM : 21103080065
Judul : "Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Krim Racikan Beretiket Biru Secara Online di Marketplace Shopee Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Juli 2025 M
7 Muharam 1447 H

Pembimbing,

Annisa Dian Arini, M.H.
NIP. 19880126 201903 2 007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indri Nurlatifah
NIM : 21103080065
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN KRIM RACIKAN BERETIKET BIRU SECARA ONLINE DI MARKETPLACE SHOPEE**” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 03 Juli 2025 M

7 Muhamarram 1447 H

atakan,



Indri Nurlatifah
NIM: 21103080065

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-788/Un.02/DS/PP.00.9/07/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN KRIM RACIKAN BERETIKET BIRU SECARA ONLINE DI MARKETPLACE SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : INDRI NURLATIFAH
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080065
Telah diujikan pada : Senin, 07 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 687803e1cb699d



Pengaji I
Dr. H. Syaiful Mudawani, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 687817f09082



Pengaji II
Dr. Wardatu Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68799c69c5805



Yogyakarta, 07 Juli 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 687d031e1d840

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Jangan menukar Tuhan dengan dunia”

“Jangan dulu mati sebelum urusanmu selesai”



PERSEMBAHAN

Atas Ridho dan Izin Allah Swt

Alhamdulillah

Karya ini saya persembahkan untuk :

Orang tua tercinta penulis Bapak Jumadi dan Ibu Ocoh yang selalu
mendoakan, mendukung dan memaafkan semua kesalahan saya.

Orang tua tersayang penulis Bapak Nandang dan Ibu Ade yang selalu
mendoakan, mendukung dan memaafkan semua kesalahan saya.

Kedua adik saya Isna Khoerunnisa dan Sufi Nurfadilah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، و به نستعين على امور الدنيا والدين والصلوة والسلام على

أشرف الانبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Segala puji syukur atas kehadiran Allah Swt, dengan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada Baginda kita *Habbibuna* Muhammad Saw, semoga kita senantiasa mendapatkan *syara'at*-nya di akhirat nanti, Amin.

Alhamdulillah atas segala usaha, doa, harapan dan tawakal kepada Allah Swt, penyusunan skripsi dengan judul “**Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Krim Racikan Beretiket Biru Secara Online Di Marketplace Shopee**” dapat terselesaikan tepat waktu dan diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari besarnya bantuan dan dukungan yang diberikan oleh banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini sudah seharusnya bagi penyusun menyampaikan ungkapan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. A. Hashfi Luthfi, M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Dosen Pembimbing Akademik.
4. Annisa Dian Arini, M.H. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dalam membimbing dan mengarahkan saya selama penyusunan skripsi ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama bimbingan ada perkataan atau perbuatan saya yang tidak sopan kepada Ibu.
5. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Yogyakarta dan Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan penelitian disana.
7. Orang tua saya, Bapak Jumadi, Ibu Ocoh, Bapak Nandang, dan Ibu Ade yang selalu melangitkan doa-doa untuk kehidupan saya dan senantiasa memberikan dukungan atas segala usaha yang saya lakukan, kalian adalah salah satu bukti cinta manusia yang Tuhan

berikan untuk saya. Khususnya untuk Ibu Ocuh, terima kasih telah menjadi ibuku dan menjadi bagian dari kehidupanku.

8. Kedua adik saya, Isna Khoerunnisa dan Sufi Nurfadilah, adik kesayanganku dan terima kasih sudah bersedia berbagi orang tua denganku, semoga kehidupan kalian jauh lebih dari saya.
9. Windy Hafidzhah Susilowati, Nadia Badiatul L.M dan Renata Annida R, Putri Asyifa. Terima kasih atas segala dukungan dan bantuannya selama saya menyusun skripsi ini, maafkan saya banyak merepotkan kalian, semoga kehidupan kalian selalu dikelilingi orang-orang baik.
10. Hairul Anugrah, kesayanganku yang selalu membersamai sampai detik ini meskipun dari jauh, jadilah selamanya bersamaku yang terakhir di dalam hidupku, terima kasih telah hadir dalam kehidupanku dan menjadi salah satu sumber kebahagiaanku.
11. Irma Apriliani dan Siti Nur Fauziyah, sahabat SMA yang selalu mendoakan, mendukung dan memberikan semangat untuk saya. Terima kasih sahabat kesayanganku.
12. Sahabat UFO yaitu Aam Nurpatimah, Nanda Aulia dan Rizqia Rahmah Fauziyah yang selalu memberikan dukungan dan sedang berjuang bersama-sama menempuh pendidikan sarjana, saya ucapkan terima kasih mari berjuang bersama-sama.

13. *Live Streaming* Jonathan Liandi dan Top Global Miya yang secara tidak langsung selalu menghibur saya ketika kalut mengerjakan skripsi ini.

14. Dan seluruh pihak yang telah bersedia membantu dan memberikan dukungan selama proses penelitian ini, saya ucapkan terima kasih.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dapat menjadi amal dalam catatan baik dihari akhir nanti dan semoga Allah Swt, senantiasa membalasnya dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, harapan besar bagi penulis semoga dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya.

Amin.

Yogyakarta, 03 Juli 2025

Indri Nurlatifah

NIM : 21103080065

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di

			bawah)
ت	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	A
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعددة	Ditulis	muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حکمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti: zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”

كرامة الأولياء	Ditulis	Karamah al-Auliya’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis “t” atau “h”.

زكوة الفطر	Ditulis	Zakah al-Fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

كتب	Fathah	Ditulis Ditulis	A Kataba
قرى	Kasrah	Ditulis Ditulis	i Qawi
يَكْرَم	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yukramu

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	A
---------------	---------	---

جاھلیة	Ditulis	Jahiliyah
fathah + ya' mati	Ditulis	A
قوى	Ditulis	Qawa
kasrah+ ya' mati	Ditulis	I
کریم	Ditulis	Karim
dammah + wawu mati	Ditulis	u
فروع	Ditulis	furu'

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بینکم	Ditulis	Ai
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الاٰنتم	Ditulis	A'antum
لائِن شکرتم	Ditulis	La'an syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “*alif lam*”, namun dalam transliterasi ini kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

القمر	Ditulis	al-Qomar
القياس	Ditulis	al-Qiyas

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “el” nya.

الشمس	Ditulis	asy-Syams
السماء	Ditulis	as-Sama'

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

Contoh :

أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah
السيد سابق	Ditulis	as-Syayid Sabiq

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi namun huruf ini juga digunakan. Penggunaan huruf kapitalis seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: diantaranya antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : قل هو الله احد Qul Huwallahu Ahad

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat didalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, misalnya kata: hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruflatin, misalnya: Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya: Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'rif dan sebagainya.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, PERJANJIAN DAN MASJLAHJAH} MURSALAH	25
A. Perlindungan Konsumen	25
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	25
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	29
3. Hak dan Kewajiban Konsumen	31
4. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketanya Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	34

5.	Pelaku Usaha	39
6.	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	41
7.	Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	42
B.	Perjanjian.....	44
1.	Pengertian Perjanjian.....	44
2.	Macam-Macam Perjanjian	46
3.	Unsur-Unsur Perjanjian	48
4.	Asas-Asas Perjanjian	50
5.	Syarat Sahnya Perjanjian.....	54
C.	<i>Maṣlahah Mursalah</i>	56
1.	Pengertian <i>Maṣlahah Mursalah</i>	56
2.	Macam-Macam <i>Maṣlahah Mursalah</i>	60
BAB III GAMBARAN UMUM PENJUALAN KRIM RACIKAN BERETIKET BIRU DI MARKETPLACE SHOPEE.....		65
A.	Krim Racikan Beretiket Biru	65
1.	Pengertian Krim Racikan Beretiket Biru.....	65
2.	Bahan Berbahaya Pada Kosmetik	67
3.	Prosedur Penggunaan Krim Racikan Beretiket Biru	70
4.	Dampak Buruk Penggunaan Krim Racikan Beretiket Biru.....	72
5.	Regulasi Terkait Krim Racikan Beretiket Biru	73
B.	<i>Marketplace</i> Shopee.....	74
1.	Pengertian <i>Marketplace</i> Shopee	74
2.	Kebijakan Shopee Terkait Penjualan Krim Racikan Beretiket Biru	75
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN KRIM RACIKAN BERETIKET BIRU		78
A.	Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Krim Racikan Beretiket Biru Secara <i>Online</i> di <i>Marketplace</i> Shopee Perspektif Hukum Positif.....	78
B.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Krim Racikan Beretiket Biru	91
BAB V PENUTUP.....		99
A.	Kesimpulan	99
B.	Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	VII



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Halaman Terjemah	I
Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Penelitian Skripsi ke BPOM Yogyakarta	II
Lampiran 3. Daftar Pertanyaan Penelitian Skripsi LKY	III
Lampiran 4. Bukti Wawanacara ke BPOM Yogyakarta dan LKY	IV
Lampiran 5. Bukti Kuesioner Konsumen.....	V
Lampiran 6. Bukti Wawancara Penjual di Shopee.....	VI
Lampiran 7. <i>Curriculum Vitae</i>	VII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin pesatnya teknologi saat ini membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses berbagai hal salah satunya adalah jual beli secara *online*. *Electronic commerce* atau *e-commerce* merupakan proses terjadinya transaksi jual beli secara *online* melalui media elektronik.¹ *Marketplace* adalah satu model dari *e-commerce* yang berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli serta tanpa disadari dalam hal ini, proses transaksi jual beli tidak memerlukan tatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli serta dapat menggunakan waktu dengan efisien. Menurut data yang diambil dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tentang Perdagangan Digital (*E-Commerce*) Indonesia Periode 2023 menyatakan bahwa barang yang dibeli melalui *e-commerce* di Indonesia periode Januari 2023 dengan jumlah responden sebanyak 1.434 berusia dari 18 tahun, sebanyak 49,73% menggunakan *e-commerce* untuk membeli produk kecantikan.² Data tersebut menunjukkan bahwa produk kecantikan di zaman sekarang merupakan sesuatu hal yang penting seperti untuk merawat kulit, menunjang penampilan, dan meningkatkan kepercayaan diri. Produk kecantikan dibagi menjadi dua yaitu produk perawatan kulit

¹ BRI API , “Ketahui Perkembangan *E-Commerce* di Indonesia : Pengertian, Jenis, dan Manfaatnya”, <https://developers.bri.co.id/id/news/ketahui-perkembangan-e-commerce-di-indonesia-pengertian-jenis-dan-manfaatnya>, akses 19 Desember 2024.

² Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “Perdagangan Digital (*E-Commerce*) Indonesia Periode 2023”, <https://satudata.kemendag.go.id/ringkasan/produk/perdagangan-digital-e-commerce-indonesia-periode-2023>, akses 20 Desember 2024.

(*skincare*) seperti ; krim, serum, toner, sunscreen, dan lainnya. Produk *make-up* seperti ; *cushion, powder, lipstick*, dan lainnya.

Indonesia masih darurat produk kecantikan seperti kosmetik dan *skincare* ilegal. Mulai dari penjualan produk kecantikan yang tidak sesuai dengan aturan BPOM serta penjualan krim racikan beretiket biru yang seharusnya tidak boleh diperjualbelikan secara bebas.³ Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi ”*Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*”.⁴ Berbagai faktor yang memengaruhi beredarnya produk kecantikan ilegal mulai dari permintaan pasar yang tinggi namun harga jual rendah, kurangnya kesadaran konsumen terhadap produk kecantikan, kurangnya edukasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat kesulitan dalam membedakan produk yang asli dan palsu atau produk yang tidak bisa dibeli secara bebas, serta belum optimalnya pengawasan pihak yang berwenang.

Banyak krim racikan beretiket biru yang dijual secara *online* dan bebas salah satunya di *marketplace* Shopee. Platform Shopee memiliki kebijakan khusus terkait penjualan obat medis bahwa penjualan produk farmasi yang memerlukan resep dokter atau dibatasi penggunaannya

³ BADANPOM, “Kolaborasi Pemangku Kepentingan Tertibkan Skincare Etiket Biru Tak Sesuai Ketentuan”, <https://www.pom.go.id/siaran-pers/penertiban-skincare-beretiket-biru-yang-tidak-sesuai-ketentuan>, akses 20 Desember 2024.

⁴ Pasal 138 ayat (2).

dilarang diperjualbelikan di *platform* Shopee.⁵ Penulis dalam hal ini menemukan permasalahan di salah satu *marketplace* Shopee yaitu toko “theraskinbarokah” menjual krim racikan (beretiket biru) dan dideskripsi produk tersebut tertulis bahwa produk ini “diformulasikan secara khusus oleh ahli farmasi kami”. Penulis menanyakan terkait produk beretiket biru tersebut kepada pihak toko, dan pihak toko menyampaikan bahwa benar produk tersebut diracik oleh farmasi atau apoteker sendiri. Temuan selanjutnya dari toko “farmaskin9191” yang menuliskan secara jelas deskripsi produk tersebut HTMH LABEL BIRU (Cream Malam 10gr) dan foto produk tersebut beretiket biru.

Etiket biru merupakan suatu penandaan obat luar (khusus) seperti salep, krim, dan lain sebagainya yang diberikan kepada pasien oleh dokter sesuai kondisi masing-masing pasien dengan dibuatkan resep dokter dan resep tersebut harus diracik oleh apoteker, dan dikeluarkan oleh apotek resmi yang telah bersertifikat.⁶ Dilansir dari website Politeknik Kaltara⁷ yaitu Dokter kulit dr. I Nyoman Darma, SpKK menjelaskan bahwa tidak ada *skincare* etiket biru, hanya saja etiket biru ini digunakan sebagai penandaan produk racikan atau krim yang digunakan untuk pengobatan luar. Efek yang terjadi dari penggunaan krim racikan yang dibeli secara

⁵ Shopee, “Obat Medis, Suplemen Kesehatan/Multivitamin, dan NAPZA”, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/7349>, diakses pada 02 Februari 2025.

⁶ “Skincare Beretiket Biru Dijual Bebas Bagaimana Pendapat Dokter?”, <https://generasipeneliti.id/tulisan.php?id=IDYznlRDmfktn&judul=Skincare-Beretiket-Biru-Dijual-Bebas,-Bagaimana-Pendapat-Dokter??>, akses 24 Desember 2024.

⁷ Politeknik Kaltara, “Mafia *Skincare* dan Ancaman Serius Penggunaan *Skincare* Etiket Biru Abal-Abal”, <https://poltekkaltara.ac.id/mafia-skincare-dan-ancaman-serius-penggunaan-skincare-etiket-biru-abalabal>, akses 24 Desember 2024.

bebas dapat berbeda-beda tergantung pada bahan yang terkandung dalam krim racikan tersebut. Misalnya, produk krim racikan mengandung senyawa pemutih seperti *hidrokuinon* dan *steroid*. Kedua bahan ini bukanlah bahan yang dilarang untuk digunakan. Namun, dalam penggunaan bahan-bahan tersebut harus sesuai dengan resep dokter. Dampak yang terjadi jika produk tersebut tidak sesuai dengan resep dokter dan bukan diracik oleh apoteker serta tidak dikeluarkan oleh apotek yang resmi, dengan kata lain dibeli secara bebas *online* maupun *offline* dapat memicu beberapa hal diantaranya penggunaan *hidrokuinon* dosis tinggi yang digunakan dalam jangka panjang dapat menyebabkan iritasi hingga berubahnya warna kulit menjadi kehitaman serta menyebabkan *okronosis* (bercak hitam atau kebiruan di wajah). Kemudian penggunaan *kortikosteroid* yang digunakan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kulit menipis dan muncul pembulu darah kecil-kecil dibagian wajah (*teleangiektasis*).

Islam melarang jual beli yang dapat membahayakan umatnya karena prinsip-prinsip muamalah Islam, transaksi yang dilakukan harus adil dan jujur, tanpa menimbulkan *mudharat* (bahaya) bagi salah satu pihak atau masyarakat umum. Salah satu prinsip muamalah yaitu menjaga keselamatan dan kesehatan seperti larangan membeli obat-obatan terlarang serta barang-barang yang dapat merusak fisik serta moral masyarakat. Jual beli merupakan salah satu aspek yang diatur dalam muamalah. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, menjelaskan

bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.⁸ Terkait larangan jual beli yang membahayakan tidak hanya diatur dalam hukum positif saja, namun hukum Islam juga mengaturnya. Kedua hukum ini sama-sama memiliki keterkaitan hubungan yaitu terdiri atas aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku manusia⁹ yang bertujuan menciptakam ketertiban dan keadilan. Hukum Islam bersumber dari wahyu sementara hukum positif berasal dari peraturan negara, namun dalam praktiknya banyak negara mayoritas muslim mengadopsi hukum positif berlandaskan nilai-nilai Islam, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Secara terminologi menurut Al-Baidhawi dan Abu Zahra, hukum Islam merupakan firman Allah Swt, yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* (subjek hukum), baik berupa tuntunan, pilihan, maupun *wadh'i* (meletakan sesuatu sebagai hukum).¹⁰ Secara sederhana hukum Islam dapat dikatakan hukum yang berdasarkan wahyu Allah Swt. Ruang lingkup hukum Islam terbagi menjadi dua yaitu berkaitan dengan ibadah dan berkaitan dengan kemasyarakatan. Salah satu yang berkaitan dengan kemasyarakatan adalah muamalah yaitu mengatur tentang harta benda

⁸ Pasal 1 Angka 1.

⁹ Palmawati dan Dini Handayani, *Hukum Islam* (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2018), hlm. 82.

¹⁰ Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)* (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2019), hlm. 14.

seperti jual beli, pinjaman, sewa-menyewa, pengalihan hutang, dan lain sebagainya terkait dengan muamalah.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut membuat keingintahuan penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait permasalahan yang terjadi yaitu perlindungan konsumen terhadap penjualan krim racikan beretiket biru secara *online* di *marketplace* Shopee ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap penjualan krim racikan beretiket biru secara *online* di *marketplace* Shopee ditinjau dari perspektif hukum positif?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjualan krim racikan beretiket biru?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menganalisis perlindungan bagi konsumen terhadap pembelian krim racikan beretiket biru secara *online* di *marketplace* Shopee.

¹¹ Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 6.

- b. Menganalisis penerapan hukum positif dan hukum Islam terhadap penjualan krim racikan beretiket biru secara *online* di *marketplace* Shopee.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang akan dicapai oleh penulis dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) aspek, yaitu :

a. Aspek Teoritis

- 1) Menambah literature yang berkaitan dengan penjualan krim racikan beretiket biru secara *online*.
- 2) Menambah pengetahuan mengenai perlindungan konsumen terhadap penjualan krim racikan beretiket biru secara *online*.
- 3) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk referensi pada penelitian selanjutnya.

b. Aspek Praktis

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat terutama perempuan dalam berbelanja *online* supaya lebih selektif dan bijak dalam menyikapi beredarnya krim racikan beretiket biru yang diperjualbelikan secara *online* dan bebas.
- 2) Memberikan panduan bagi pemerintah atau pihak berwenang untuk segera membenahi dan menertibkan para pelaku usaha yang menjual krim racikan beretiket biru secara *online*. Jika diperlukan membuat regulasi khusus yang mengatur mengenai

krim racikan beretiket biru secara terpisah dari regulasi yang sudah ada.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan suatu kegiatan analisis terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang berfokus pada suatu topik permasalahan yang sama.

Skripsi yang ditulis oleh Sari Nur Azizi (2023) yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna *Skincare* dengan Etiket Biru yang Dijual Bebas Melalui *Marketplace* Dihubungkan dengan Pasal 4 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Hasil penelitian ini adalah Peraturan hukum yang mengatur tentang penjualan *skincare* beretiket biru tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Standart Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Bentuk perlindungan hukumnya ada dua yaitu secara preventif dan represif serta kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai etiket biru, serta kurangnya pemahaman terhadap kemajuan teknologi internet sehingga menjadi peluang oleh pelaku usaha menjual *skincare* yang tidak memenuhi syarat (TMS).¹² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

¹² Sari Nur Azizi, “Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna *Skincare* dengan Etiket Biru yang Dijual Bebas Melalui *Marketplace* Dihubungkan dengan Pasal 4 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” Bandung (2023).

yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif sedangkan penulis menggunakan normatif-empiris meskipun kedua penelitian ini sama-sama menggunakan metode analisis deskriptif. Skripsi Sari hanya ditinjau dari hukum positif saja sedangkan penulis menggunakan perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Angelina Ristauli Sihombing (2023) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penggunaan *Skincare* Beretiket Biru yang Dijual Bebas”. Penelitian ini berfokus pada analisis perlindungan hukum bagi pengguna skincare beretiket biru yang dijual bebas. Hasil penelitiannya yaitu hanya terdapat perlindungan hukum secara ekternal dan pelaku usaha dapat menempuh jalan ganti rugi kepada konsumen dengan cara mengganti produk atau memberi ganti rugi berupa uang dan/atau memberikan perawatan kesehatan guna pemulihan kondisi konsumen serta penyelesaian sengketa dapat ditempuh oleh konsumen melalui litigasi maupun non-litigasi.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap produk (*skincare* atau krim racikan) beretiket biru. Adapun perbedaannya yaitu penelitian dari Angelina menggunakan metode yuridis-normatif sedangkan penulis menggunakan normatif-empiris dan dalam skripsi Angelina ini hanya

¹³ Angelina Ristauli Sihombing, “Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penggunaan Skincare Beretiket Biru Yang DIjual Bebas,” Jember (2023).

ditinjau dari hukum positif saja sedangkan penulis menggunakan perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Elfrida Mayang Sari Htp (2021), yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Medan)”. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap peredaran kosmetik ilegal. Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukumnya dengan cara melakukan pengawasan terus-menerus dan pengaduan secara langsung dari konsumen atas permasalahan yang dialami atau membuat laporan yang nantinya ditujukan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk ditindaklanjuti secara hukum dan diberikan sanksi pidana maupun administratif sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat yaitu melalui litigasi dan non-litigasi.¹⁴ Perbedaan penelitian ini terdapat pada fokus penelitiannya yaitu mengenai analisis perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus perlindungan hukum konsumen terhadap penjualan krim racikan beretiket biru secara *online* di *marketplace* Shopee.

¹⁴ Elfrida Mayang Sari Htp, “Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Medan),” Medan (2021).

Skripsi yang ditulis oleh Qoshy Soraya (2016), yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Pemutih Wajah Ilegal Di Kabupaten Tangerang (Studi Kasus CV Asia Makmur)”. Penelitian ini berfokus pada analisis hukum perlindungan konsumen terhadap peredaran produk kosmetik pemutih wajah ilegal di Kabupaten Tangerang dan pentingnya perlindungan bagi konsumen terhadap peredaran produk tersebut. Hasil penelitiannya adalah bentuk perlindungan hukumnya berupa tanggung jawab dari pelaku usaha CV Asia Makmur yaitu dengan dilakukannya penarikan produk-produk kosmetik tersebut dari peredaran dan pelaku usaha dijatuhi putusan hakim. Pentingnya pemberian perlindungan konsumen tersebut karena efek samping yang dapat membahayakan penggunanya.¹⁵ Perbedaan penelitian ini terdapat pada metode penulisan dan fokus penelitiannya, dimana penelitian ini bersifat yuridis-normatif dan fokus penelitiannya berupa analisis hukum perlindungan konsumen terhadap peredaran produk kosmetik pemutih wajah ilegal. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah menggunakan normatif-empiris dan fokus penelitiannya perlindungan konsumen terhadap penjualan krim racikan beretiket biru.

Jurnal artikel yang ditulis oleh Difa Wardatul Izza dan Salma Zavira (2020), yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Klinik Kecantikan Atas Penggunaan Kosmetik Racikan Dokter”. Penelitian ini berfokus pada peraturan hukum dan kewenangan dokter

¹⁵ Qoshy Soraya, “Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Pemutih Wajah Ilegal Di Kabupaten Tangerang (Studi Kasus CV Asia Makmur),” Jakarta (2016), hlm.

dalam meracik kosmetik bagi konsumen klinik kecantikan. Hasil penelitian ini adalah dokter tidak memiliki kewenangan untuk meracik kosmetik dan proses peracikan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga kefarmasian, sehingga dalam hal ini, apabila konsumen merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan dengan dalih perbuatan mewalan hukum berdasarkan pada UUPK.¹⁶ Perbedaan penelitian ini terdapat pada metode penulisan dan fokus penelitiannya, dimana penelitian ini bersifat normatif dan fokus penelitiannya mengenai peraturan hukum dan kewenangan dokter dalam meracik kosmetik di klinik kecantikan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah menggunakan normatif-empiris dan fokus penelitiannya terhadap penjualan krim racikan beretiket biru secara *online* di *marketplace* Shopee.

E. Kerangka Teoritik

1. Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana salah satu pihak berjanji kepada pihak lainnya atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau melaksanakan suatu hal. Kemudian timbul suatu hubungan antara dua orang yang saling berjanji tersebut dan dinamakan perikatan.¹⁷

Menurut R. Subekti perjanjian adalah peristiwa di mana satu pihak

¹⁶ Difa Wardatul Izza dan Salma Zavira, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Klinik Kecantikan Atas Penggunaan Kosmetik Racikan Dokter", *Jurnal Perspektif Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Vol. 25:2 (2020), hlm. 107.

¹⁷ Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin, *Buku Ajar Hukum Perjanjian* (Sleman: Deepublish Digital, 2023), hlm. 1.

membuat perjanjian dengan pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. K. R. M. T. Tирто Diningrat menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan kesepakatan antara dua orang atau dua pihak atau lebih yang akibat hukumnya dapat dipenuhi oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸ Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah suatu perjanjian menerbitkan perikatan karena perjanjian adalah sumber perikatan. Salah satu jenis perjanjian adalah perjanjian bernama (nominat), di mana perjanjian ini diatur secara khusus di dalam undang-undang seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa, perjanjian pekerja, persekutuan perdata, badan hukum, penghibahan, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam pakai habis, bunga tetap atau bunga abadi, persetujuan untung-untungan, pemberian kuasa, penanggung utang, dan perdamaian. Dasar hukum perjanjian tersebut diatur dalam Bab V sampai Bab XVII Buku Ke Tiga KUHPerdata.

Perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual selaku penyedia barang dan/atau jasa dengan pembeli (konsumen) sebagai penerima barang dan/atau jasa tersebut dengan didasari atas permintaan sehingga membentuk suatu kesepakatan dan menimbulkan

¹⁸ Pandu, “*Hukum Perjanjian: Pengertian, Syarat Sah, Asas, dan Macam-Macamnya*”, <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-perjanjian/?srstid=AfmBOor9P1vPfeegOj5Lf4KaqxIXbJgu5uvD01Zh3GOHCY4bdH9Ayvuv>, akses 27 Juni 2025.

hak dan kewajiban.¹⁹ Perjanjian jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian bernama yang secara khusus diatur dalam KUHPerdata yang diatur pada Bab V dari Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540. Adapun asas-asas hukum perjanjian diantaranya :

- 1) Asas Kebebasan Berkontrak
- 2) Asas Konsensualisme/Kesepakatan
- 3) Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)
- 4) Asas Itikad Baik
- 5) Asas Kepribadian

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata diatur mengenai syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah diantaranya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, mengenai suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

2. Perlindungan Konsumen

Konsumen merupakan setiap individu yang harus dilindungi selama tidak memiliki kapasitas dalam bertindak sebagai produsen, pelaku usaha dan atau pebisnis.²⁰ Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²¹

¹⁹ RR Anggraeni, Acep Heri Rizal, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan," *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 6 : 3 (2019), hlm. 225.

²⁰ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 15.

²¹ Pasal 1 angka 1.

Perlindungan terhadap konsumen tidak hanya terhadap barang-barang dengan kualitas rendah saja, akan tetapi terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat dan ini perlu mendapat perhatian lebih.²² Az. Nasution memberikan batasan-batasan terhadap konsumen yaitu²³ :

- a) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu
- b) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial)
- c) Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).

Konsumen menjamin posisinya dalam hukum dan pemerintahan sebagai subjek hukum. Dimana dalam hal ini, konsumen memiliki hak dan kewajiban, namun pada kenyataannya konsumen sering kali berada diposisi yang lemah²⁴ seperti tidak terpenuhinya

²² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 21.

²³ Anak Agung, *Hukum Perlindungan Konsumen Hubungan Konsumen Produsen, Asas, Tujuan dan Aspek Hukum Perdata Administrasi, Pidana* (Bali : Udayana University Press, 2020), hlm. 2.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen. Menurut Pasal 4 tentang Hak Konsumen adalah²⁵ :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas infomasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. *Maslahah Mursalah*

²⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Maslahah dalam bahasa Arab memiliki arti perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan dimana segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; menolak atau menghindarkan dari kerusakan serta kemudhartan. Sedangkan menurut istilah yaitu mendatangkan segala kemashlahatan atau menolak segala kemungkinan yang dapat merusak.²⁶ Sehingga segala sesuatu yang mengandung manfaat disebut *mashlahah* (menarik atau mendatangkan segala bentuk kebaikan dan menolak atau menghindarkan dari kemudharatan). Lawan kata dari *mashlahah* adalah *mafṣadat*, yaitu kerusakan atau kebinasaan.

Abu Ishaq al-Shātibī merumuskan bahwa terdapat 5 (lima) aspek kemashlahatan yang menjadi tujuan hukum Islam diantaranya adalah *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nasb* (memelihara keturunan), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al'aql* (memelihara akal), dan *hifdz al-maal* (memelihara harta).²⁷ Adapun tingkatan-tingkatan *mashlahah* menurut kepentingannya dan tingkatan ini harus diprioritaskan sesuai dengan tingkatannya²⁸, yaitu sebagai berikut :

- 1) *Maslahah dharuriyyah*, yaitu tingkat maslahah yang paling utama atau primer, kemashlahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan (mendesak atau darurat). Artinya, jika aspek

²⁶ Ahmad Harun Ibrahim, “Implementasi Konsep *Maslahah Mursalah* dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam dan Jumhur Ulama,” *Jurnal Economina*, Vol. 1 : 2 (2022), hlm. 564-565.

²⁷ *Ibid*, hlm. 567.

²⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)* (Banda Aceh : Yayasan PeNA Banda Aceh, 2006), hlm. 24-28.

kemaslahatan yang 5 (lima) tersebut tidak terpenuhi maka kehidupan manusia tidak berarti apa-apa. Sehingga semua yang secara langsung terpeliharanya kelima prinsip tersebut adalah *maṣlahah*. Karena jika salah satu tidak terpenuhi akan menyebabkan kerusakan.

- 2) *Maṣlahah hajiyyah*, yaitu tingkat kemaslahatan yang bersifat seunderker atau pelengkap, dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan. Tanpa hal ini kehidupan manusia tidak akan rusak, akan tetapi mengalami kesulitan dan kesukaran. *Maṣlahah hajiyyah* ini bertujuan untuk menghilangkan kesukaran dan meringankan beban manusia.
- 3) *Maṣlahah tafsiniyah*, tingkat kemaslahatan yang bersifat penyempurna, yaitu *maṣlahah* yang apabila tidak terpenuhi maka sendi-sendi kehidupan tidak akan mengalami kesulitan. Hanya berakibat pada kurang sempurna dan indahnya kehidupan manusia.

Dari ketiga tingkatan tersebut yang sesuai dengan topik permasalahan yang diambil penulis adalah masuk tingkatan nomor tiga yaitu *maṣlahah tafsiniyah* dimana pembelian produk kecantikan seperti *skincare* dan *make-up* masuk dalam kategori kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak dan lebih berfungsi sebagai pelengkap sekaligus penyempurna seperti merawat kulit, menunjang penampilan, serta meningkatkan rasa percaya diri, bukan untuk keberlangsungan hidup dasar manusia. Hakikatnya *maṣlahah mursalah* merupakan sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan hal tersebut dapat mewujudkan

kebaikan dan menghindarkan dari keburukan bagi manusia, dimana kebaikan dalam hal ini selaras dengan akal dan tujuan syara' dalam menetapkan hukum tersebut tidak ditemukan petunjuknya secara khusus baik berupa pengakuan maupun penolakan.²⁹ Kedua teori ini akan digunakan sebagai pisau analisis untuk hukum positif dan hukum Islam terkait dengan rumusan masalah pada penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara pengamatan dan interaksi secara langsung untuk mengumpulkan data dan informasi dari sumbernya.³⁰

Topik yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah tentang perlindungan konsumen terhadap penjualan krim racikan beretiket biru secara *online* di *marketplace* Shopee. Penelitian ini berfokus pada suatu permasalahan atau fenomena yang terjadi berupa penjualan krim racikan beretiket biru yang diperjualbelikan secara *online*. Selanjutnya dari permasalahan tersebut akan dilakukan penelitian lapangan berupa

²⁹ Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, "Penerapan *Maslahah Mursalah* dalam Ekonomi Islam," *Analytical Islamica*, Vol. 5 : 1 (2016), hlm. 58.

³⁰ LPPM TAZNIA *Institute of Research and Community Empowerment*, "Apa Saja Langkah yang Harus Dilakukan dalam Melakukan Penelitian Lapangan (*Filed Research*) pada Metodologi Kualitatif?", <https://lppm.tazkia.ac.id/berita/apa-saja-langkah-yang-harus-dilakukan-dalam-melakukan-penelitian-lapangan-field-research-pada-metodologi-kualitatif> , akses 28 Januari 2025.

wawancara secara langsung ke BPOM Yogyakarta, Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) dan penjual krim racikan serta menyebarkan kuesioner kepada konsumen.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu sifat penelitian yang menggambarkan suatu kejadian atau fenomena dengan mengolah data yang akurat secara sistematis.³¹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris yaitu mengkaji suatu peristiwa hukum tertentu terhadap pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis seperti peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan jika penerapan hukum pada peristiwa *in concreto* (dalam keadaan konkret)³² sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan peraturan yang berlaku serta sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Penelitian ini tidak hanya menekankan pada sistem nilai dan norma dalam peraturan perundang-undangan saja. Namun, mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi pada peristiwa tersebut.³³

³¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Cet.1 (Yogyakarta : Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 6.

³² “Mahkamah Agung Edisi 3,” https://www.mahkamahagung.go.id/assets/majalah/Majalah_MA_Edisi3/majalah/assets/basic-html/page69.html, akses 29 Desember 2024.

³³ Willa Wahyuni, “Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-It6458efc23524f/>, akses 30 Desember 2024.

Penelitian ini menggunakan normatif-empiris yaitu normatif untuk mengkaji kesesuaian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan regulasi terkait serta prinsip-prinsip hukum Islam terhadap penjualan krim racikan beretiket biru secara *online*. Empirisnya berupa wawancara ke BBPOM Yogyakarta, Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY), penjual krim racikan yang ada di *marketplace* Shopee dan konsumen yang telah membeli krim racikan melalui kuesioner. Jadi, penelitian ini mengolah fakta yang terjadi disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.

4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- 1) Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Proses pengumpulannya melibatkan partisipasi aktif dari peneliti.³⁴ Untuk memperoleh data tersebut peneliti menggunakan cara berupa wawancara secara langsung ke BBPOM Yogyakarta, Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY), empat penjual krim racikan di *marketplace* Shopee dan lima konsumen melalui kuesioner.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang sudah ada sebelumnya, dan digunakan oleh peneliti untuk melengkapi data penelitiannya.³⁵

Data sekunder ini terbagi menjadi 2 yaitu :

³⁴ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder dan Tersier,” *Jurnal Edu Research Indonesian Institute for Corporate Learning and Studies (IICLS)*, Vol. 5 : 3 (2024), hlm. 112-113.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 113.

- a. Bahan hukum primer yaitu sumber hukum utama yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi dasar dalam sistem hukum suatu negara. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kebijakan Shopee dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan serta analisis terhadap bahan hukum primer dan berfungsi sebagai alat bantu dalam memahami dan menerapkam hukum secara lebih komperhensif. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini seperti buku, jurnal artikel, situs, catatan atau dokumen dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam memecahkan masalah penelitian.³⁶ Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara untuk mendapatkan data secara langsung dari sumbernya dan menggunakan angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan kepada responden.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara dan

³⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. 1, (Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 67.

angket atau pengisian kuisioner yang diberikan kepada responden.

Analisis data pada penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan yang datanya diuraikan secara deskriptif. Selanjutnya penelitian ini akan dianalisis dengan pendekatan yang sudah ditentukan yaitu normatif-empiris. Metode secara normatif ini digunakan untuk menganalisis permasalahan mengenai topik yang diangkat disesuaikan dengan hukum positif yang berlaku seperti peraturan perundangan dibantu dengan tambahan literatur dari buku-buku, jurnal artikel, dan lain sebagainya serta prinsip-prinsip hukum Islam. Sedangkan metode empiris digunakan untuk mendapatkan data fakta secara langsung melalui wawancara dan kuisioner. Tujuannya supaya penelitian ini mengutamakan fakta-fakta yang memang terjadi dan dialami oleh para responden dan data yang telah disusun dan dianalisis dapat dipertanggungjawabkan.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa sub bab diantaranya yaitu :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bab yang membahas teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Penulis akan menguraikan secara rinci dan sistematis mengenai teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk

membedah masalah yang diangkat terkait perlindungan konsumen terhadap penjualan krim racikan beretiket biru secara *online* di *marketplace* Shopee perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Bab ketiga, berisi mengenai gambaran umum penelitian. Dimana penulis menguraikan secara rinci dan sistematis mengenai perlindungan konsumen terhadap penjualan krim racikan beretiket biru secara *online* di *marketplace* Shopee.

Bab keempat, berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian. Dalam hal ini, hasil penelitian disesuaikan dengan metode penelitian yang digunakan. Dan pembahasan dari penelitian ini dianalisis menggunakan pisau analisis teori yang digunakan oleh penulis.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penyajian secara singkat atau rangkuman seluruh penemuan penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Kesimpulan juga diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran berisi mengenai langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Perlindungan konsumen terhadap penjualan krim racikan beretiket biru secara *online* di *marketplace* Shopee berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah cukup memadai untuk melindungi hak-hak konsumen yaitu dengan penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Upaya BBPOM dalam melindungi konsumen yaitu dengan mengawasi dan mengirimkan rekomendasi berupa link toko yang bermasalah ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) karena yang berhak mencabut dan memblokir link toko tersebut adalah Komdigi. Shopee juga mempunyai peraturan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Akan tetapi masih banyak pelaku usaha yang menjual krim racikan beretiket biru secara bebas di *marketplace* Shopee. Padahal penjualan krim racikan beretiket biru tidak mempunyai lisensi resmi dari farmasi dan juga tidak memiliki izin edar dari BPOM.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap penjualan krim racikan beretiket biru secara bebas berdasarkan *maslahah mursalah* adalah dilarang, karena dapat membahayakan jiwa manusia. Larangan tersebut tidak

bertentangan dengan *naś* atau *ijma'* serta larangan penjualan krim racikan beretiket biru secara bebas dapat menghindarkan mayoritas umat dari kemudaratan berupa kerusakan fisik sedangkan Islam menyuruh umatnya untuk menjaga kesehatan dan keamanan diri sendiri dan orang lain (memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal dan memelihara harta).

B. Saran

1. Kepada pemerintah yang berwenang untuk harus selalu mengawasi dan menindak lanjut para pelaku usaha yang melanggar aturan agar tidak merugikan pihak konsumen dan bila diperlukan untuk membuat regulasi khusus terkait etiket biru.
2. Kepada pelaku usaha dalam mengedarkan produk kosmetik harus memperhatikan peraturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi hak-hak konsumen dan menjalankan kewajiban sebagai pelaku usaha dan melakukan itikad baik dalam mengedarkan produk kepada konsumen.
3. Konsumen harus lebih berhati-hati lagi dalam memilih produk yang dibeli secara *online* termasuk dalam memilih kosmetik jangan sampai membeli produk yang dapat membahayakan kesehatan kuli konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadis

Al-Baqarah (2) : 193

Al-Maidah (5) : 4

B. Peraturan Perundang-Undangan/Peraturan Lainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.

C. Perlindungan Konsumen

Angelina Ristauli Sihombing, Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penggunaan Skincare Beretiket Biru Yang DIjual Bebas, (Jember : Universitas Jember, 2023).

Agung, Anak, *Hukum Perlindungan Konsumen Hubungan Konsumen Produsen, Asas, Tujuan dan Aspek Hukum Perdata Administrasi, Pidana*, Bali : Udayana University Press, 2020.

Barkatullah, Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*, Cet. 1, Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008.

Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.

Elfrida Mayang Sari Htp, Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang

Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Medan), (Medan : Universitas Medan Area, 2021).

Muthiah, Aulia, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023.

Qoshy Soraya, Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Pemutih Wajah Ilegal Di Kabupaten Tangerang (Studi Kasus CV Asia Makmur), (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

Sari Nur Azizi, Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna *Skincare* dengan Etiket Biru yang Dijual Bebas Melalui *Marketplace* Dihubungkan dengan Pasal 4 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

Shopee, ",Kebijakan Barang yang Dilarang dan Dibatasi", <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71189-Kebijakan-Barang-yang-dilarang-dan-dibatasi?previousPage=search+recommendation+bar> , akses 06 Juni 2025.

Wardatul Izza, Difa dan Salma Zavira, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Klinik Kecantikan Atas Penggunaan Kosmetik Racikan Dokter", *Jurnal Perspektif Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Vol. 25:2 (2020).

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Kencana, 2013.

D. Perjanjian

"Mengenal Asas Kebebasan Berkontrak", <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/mengenal-asas-kebebasan-berkontrak-873bd0f0/detail/>, akses 28 Juni 2025.

Yudha Hernoko, Agus, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2010.

Bernadetha Aurelia Oktavira, "4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tidak Diketahui", https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ini_4_syarat_sah_perjanjian, akses 29 Juni 2025.

Fitri Novia Heriani, "Aspek-Aspek yang Harus Dipahami dalam Menyusun Perjanjian", <https://www.hukumonline.com/berita/a/aspek-aspek->

[yang-harus-dipahami-dalam-menyusun-perjanjian-lt60b440be526f4/?page=all](#), akses 29 Juni 2025.

Ibrahim Kosasih, Johannes, *Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.

Pandu, “*Hukum Perjanjian: Pengertian, Syarat Sah, Asas dan Macam-Macamnya*”, <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-perjanjian/?srsltid=AfmBOoozGFiALVZYfBIzlcFp0rFuqrA94MltShiW8FgGE103akwXR3B>, akses 28 Juni 2025.

Renata Christha Auli, “*Macam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc/>, akses 28 Juni 2025.

Rizky Amalia, “*Unsur-Unsur Dan Tahapan Pembentukan Kontrak*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-unsur-dan-tahapan-pembentukan-kontrak-lt63483171197e9/>, akses 29 Juni 2025.

Nur Azizah, Siti, *Buku Ajar Hukum Perjanjian*, Sleman: Deepublish Digital, 2023.

Tim Hukumonline, “*5 Asas-Asas Hukum Perdata Terkait Perjanjian*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-lt62826cf84ccbf/>, akses 29 Juni 2025.

Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian Edisi Revisi*, Bandung: CV. Bandar Maju, 2022.

E. Etiket Biru

“*Skincare Beretiket Biru Dijual Bebas Bagaimana Pendapat Dokter?*”, <https://generasipeneliti.id/tulisan.php?id=IDYznlRDmfktn&judul=Skincare-Beretiket-Biru-Dijual-Bebas,-Bagaimana-Pendapat-Dokter??>, akses 24 Desember 2024.

Badan POM, “BPOM Gandeng Asosiasi Tenaga Kesehatan untuk Penanganan dan Pembinaan *Skincare* Beretiket Biru”, <https://www.pom.go.id/berita/bpom-gandeng-asosiasi-tenaga-kesehatan-untuk-penanganan-dan-pembinaan-skincare-beretiket-biru>, akses 05 Juni 2025.

Badan POM, “Waspada Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Pilih Kosmetik Aman untuk Tampil Cantik”, <https://www.pom.go.id/siaran-pers/waspada-kosmetika-mengandung-bahan-berbahaya-oe-pilih-kosmetika-aman-untuk-tampil-cantik>, akses 06 Juni 2025.

BADANPOM, “Kolaborasi Pemangku Kepentingan Tertibkan *Skincare* Etiket Biru Tak Sesuai Ketantuan”, <https://www.pom.go.id/siaran->

[pers/penertiban-skincare-beretiket-biru-yang-tidak-sesuai-ketentuan](#), akses 20 Desember 2024.

Devi, “Ramai Soal “Skincare” Etiket Biru, Apa Itu?”, <https://diricare.com/artikel/mengenal-skincare-etiket-biru>, akses 05 Juni 2025.

Kebijakan Shopee Terkait Obat Medis, Suplemen Kesehatan/Multivitamin, dan NAPZA.

Theresia Yoshiana, "Amankah Krim Racikan Dokter", <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/krim-racikan-dokter>, akses 14 Juni 2025.

Uswatun Hasanah, "Mengenai Krim Tanpa Nomor BPOM", <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/dokter-kulit-3>, akses 15 Juni 2025.

Politeknik Kaltara, “Mafia Skincare dan Ancaman Serius Penggunaan Skincare Etiket Biru Abal-Abal”, <https://poltekkaltara.ac.id/mafia-skincare-dan-ancaman-serius-penggunaan-skincare-etiket-biru-abalabal> , akses 24 Desember 2024.

Rifqi Rokhman, “Etiket Obat”, <https://m-rifqi-rokhman.staff.ugm.ac.id/2014/03/09/etiket-obat/>, akses 05 Juni 2025.

SIG, “Hidrokuinon”, <https://siglaboratory.com/id/services/cosmetics-personal-care/hydroquinone/#:~:text=Laboratorium%20SIG%20dapat%20menyembantu%20melakukan%20pengujian%20analisis,juga%20memastikan%20bahwa%20produk%20kosmetik%20Anda%20adalah>, akses 06 Juni 2025.

Shopee, “Obat Medis, Suplemen Kesehatan/Multivitamin, dan NAPZA”, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/7349> , diakses pada 02 Februari 2025.

Wawancara dengan Ibu Reny, Ketua Tim Pemeriksa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Yogyakarta 07 Mei 2025.

Wawancara, Lembaga Konsumen Yogyakarta, 20 Mei 2025.

F. Hukum Islam/*Maslahah Mursalah*

Adam, Panji, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2019.

Ahmad Harun, Ibrahim, “Implementasi Konsep *Maslahah Mursalah* dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam dan Jumhur Ulama”, *Jurnal Economina*, Vol. 1 : 2 (2022).

Darmawati, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2019.

- Muhammad Iqbal Syauqi, “4 Dilarar yang Menyebabkan Pangan dan Obat Menjadi Haram”, <https://islam.nu.or.id/syariah/4-dlarar-yang-menyebabkan-pangan-dan-obat-menjadi-haram-AJ3og>, akses 15 Juni 2025.
- Nyak Umar, Mukhsin, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)*, Banda Aceh : Yayasan PeNA Banda Aceh, 2006.
- Palmawati dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2018.
- Qorib, Ahmad, dan Isnaini Harahap, “Penerapan *Maslahah Mursalah* dalam Ekonomi Islam”, *Analytical Islamica*, Vol. 5 : 1 (2016).
- Safriadi, *Maqashid Al-Syari’ah dan Maslahah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu Asyur dan Sa’id Ramadhan Al-Buti*, Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.
- Syarif, Hidayatullah, “*Maslahah Mursalah* Menurut Al-Ghazali”, *Jurnal al-Mizan*, Vol. 2: 1 (2018).
- Taufiq, Muhammad, *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm Al-Din Al-Thufi*, Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.
- Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Zainuddin Lubis, “Larangan Membahayakan Keselamatan Jiwa dalam Al-Quran”, <https://nu.or.id/tafsir/larangan-membahayakan-keselamatan-jiwa-dalam-al-quran-5TPfU>, akses 15 Juni 2025.

G. Lain-Lain

- Abubakar, Rifa’i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. 1, Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- BRI API , “Ketahui Perkembangan *E-Commerce* di Indonesia : Pengertian, Jenis, dan Manfaatnya”, <https://developers.bri.co.id/id/news/ketahui-perkembangan-e-commerce-di-indonesia-pengertian-jenis-dan-manfaatnya>, akses 19 Desember 2024.
- Hafni Sahir, Syafrida, *Metodologi Penelitian*, Cet.1, Yogyakarta : Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “Perdagangan Digital (*E-Commerce*) Indonesia Periode 2023”, <https://satudata.kemendag.go.id/ringkasan/produk/perdagangan-digital-e-commerce-indonesia-periode-2023>, akses 20 Desember 2024.
- LPPM TAZNIA *Institute of Research and Community Empowerment*, “Apa Saja Langkah yang Harus Dilakukan dalam Melakukan Penelitian Lapangan (*Filed Research*) pada Metodologi Kualitatif?”, <https://lppm.tazkia.ac.id/berita/apa-saja-langkah-yang-harus->

[dilakukan-dalam-melakukan-penelitian-lapangan-field-research-pada-metodologi-kualitatif](#), akses 28 Januari 2025.

Sulung, Undari, dan Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder dan Tersier”, *Jurnal Edu Research Indonesian Institute for Corporate Learning and Studies (IICLS)*, Vol. 5 : 3 (2024).

Sugiharto, “Memanfaatkan E-Commerce dengan Benar”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15814/Memanfaatkan-E-Commerce-Dengan-Benar.html>, akses 05 Juni 2025.

UNPAS, “Apa Itu E-Commerce”, <https://www.unpas.ac.id/apa-itu-e-commerce/>, akses 05 Juni 2025.

Willa Wahyuni, “Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>, akses 30 Desember 2024.

“Mahkamah Agung Edisi 3,” https://www.mahkamahagung.go.id/assets/majalah/Majalah_MA_Edisi3/majalah/assets/basic-html/page69.html, akses 29 Desember 2024.

